



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

NOMOR : T/430/120.2/DKUKM/2023
NOMOR : 120-035/PKS/GSB-2023

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga (27-09-2023), bertempat di Kota Batam, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. ARIES FHARIANDI : Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayar Syah Gedung Daeng Marewah Gedung B1 Lantai 3, Pulau Dompok Seri Darul Makmur-Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kepulauan Riau Nomor: B/120/800.3/B.PEMDA-SET/2023 tanggal 25-09-2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ENDRIZAL : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan Jl. Khatib Sulaiman No. 11 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Sumatera Barat Nomor : 516/669/Sekre-Diskop/X/2023 tanggal 22 September 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil di Provinsi Kepulauan Riau;

2. PIHAK KEDUA adalah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil di Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa sebagai usaha bersama yang dilakukan PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 120.23/KDH.49/KB-01/2022 dan Nomor : 120-018/MoU/GSB-2022 tentang Kerja Sama Antar Daerah Tanggal 30 Juni 2022
4. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud di angka 3, PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional.

Berdasarkan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 623 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kewenangan dan kedudukan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai sinergi program dan sumber daya PARA PIHAK dalam pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil di Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk penguatan kelembagaan, pengawasan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan produksi dan optimalisasi serta fasilitasi perluasan jaringan akses pemasaran di Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 2

OBJEK KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :

- a. penguatan kelembagaan dan pengawasan Koperasi;
- b. pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk Koperasi dan Usaha Kecil;
- c. pengembangan dan pendampingan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Koperasi dan Usaha Kecil;
- d. peningkatan sarana prasarana pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil melalui penyediaan pasar tematik dan/atau *outlet* penjualan;
- e. peningkatan sumber daya manusia dan transfer pengetahuan pelaku Koperasi dan Usaha Kecil; dan
- f. optimalisasi dan fasilitasi temu bisnis para pelaku Koperasi dan Usaha Kecil;

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK menyiapkan data dan informasi terkait produk unggulan Koperasi dan Usaha Kecil binaannya untuk dapat dipromosikan oleh masing-masing PIHAK melalui media promosi yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK saling berkoordinasi, menyiapkan dan memfasilitasi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Kerja Sama dalam bentuk pendampingan, *benchmarking*, magang, temu bisnis kemitraan, akses bahan baku produk, peningkatan kualitas produk serta sumber daya manusia pelaku Koperasi dan Usaha Kecil dan/atau kegiatan lainnya yang disepakati.
- (3) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam perluasan akses pemasaran bagi pelaku Koperasi dan Usaha Kecil binaan masing-masing melalui kegiatan temu bisnis, pameran dan/atau penyediaan pasar tematik yang diselenggarakan secara bersama-sama atau masing-masing PIHAK.
- (4) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam mempersiapkan sarana prasarana pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil melalui penyediaan pasar digital, pasar tematik dan/atau outlet-outlet penjualan bagi pelaku Koperasi dan Usaha Kecil binaannya.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PARA PIHAK mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. mendapatkan data dan informasi produk unggulan Koperasi dan Usaha Kecil binaan masing-masing PIHAK;
 - b. mendapatkan promosi produk unggulan Koperasi dan Usaha Kecil binaan masing-masing PIHAK melalui media promosi yang dimiliki;
 - c. menerima pelaku Koperasi dan Usaha Kecil binaan PARA PIHAK untuk magang, *benchmarking* dan menerima pendampingan dan pelatihan di Koperasi dan Usaha Kecil unggulan binaan PARA PIHAK dengan ketentuan dan persyaratan yang disepakati oleh PARA PIHAK;

- d. mendapatkan saran dan masukan dalam proses penyusunan serta pelaksanaan program/kebijakan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil masing-masing PIHAK; dan
- e. mendapatkan dukungan sumber daya manusia, sarana, prasarana dan/atau dukungan lainnya yang timbul dari rencana program/kegiatan kerja sama.

(2) PARA PIHAK memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. memberikan data dan informasi produk unggulan Koperasi dan Usaha Kecil binaan masing-masing PIHAK;
- b. mempromosikan produk unggulan Koperasi dan Usaha Kecil binaan masing-masing PIHAK melalui media promosi yang dimiliki;
- c. membantu memfasilitasi kegiatan temu bisnis, pameran dan/atau penyediaan perluasan akses pasar lainnya antara pelaku Koperasi dan Usaha Kecil binaan PARA PIHAK;
- d. mengirim pelaku Koperasi dan Usaha Kecil binaan PARA PIHAK untuk magang, *benchmarking* dan menerima pendampingan dan pelatihan di Koperasi dan Usaha Kecil unggulan binaan PARA PIHAK dengan ketentuan dan persyaratan yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- e. memberikan saran dan masukan dalam proses penyusunan serta pelaksanaan program/kebijakan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil masing-masing PIHAK; dan
- f. memberikan dukungan sumber daya manusia, sarana, prasarana dan/atau dukungan lainnya yang timbul dari rencana program/kegiatan kerja sama.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari Anggaran PARA PIHAK, serta sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya, paling kurang 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian

Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disampaikan kepada masing-masing PIHAK untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh:
 - a. PIHAK KESATU kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Kepulauan Riau; dan
 - b. PIHAK KEDUA kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Provinsi Sumatera Barat.
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya waktu Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 9

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama;
- b. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
- c. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK bersepakat bahwa keadaan kahar tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan:
 - a. Perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, wabah penyakit atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, hilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh peristiwa keadaan kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena.

- b. Perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3 Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar.
 - 4 Dalam hal keadaan kahar terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak keadaan kahar tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
 - 5 Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, penyelesaian perselisihan akan diserahkan pada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) terhadap PARA PIHAK.

Pasal 12

SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tujuan : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayar Syah Gedung Daeng Marewah Gedung B1 Lantai 3, Pulau Dompok Seri Darul Makmur-Tanjungpinang
Email : diskopukmprovinsikepri@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Tujuan : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 11 Padang
Telepon : 0751 - 7055292, 7055298
Faksimili : 0751 - 7052701

Email : diskop@sumbarprov.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 13

LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibahas dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 14

PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Adendum, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ENDRIZAL

PIHAK KESATU,



ARIESS FHARIANDI

Email : diskop@sumbarprov.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 13

LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibahas dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.


Pasal 14

PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Adendum, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

